

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TERHADAP BELANJA PEGAWAI DI  
PROVINSI BENGKULU**




**SKRIPSI**

**OLEH**

**MAYANG SEKAR SARI**  
**NPM. 21050025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2025**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TERHADAP BELANJA PEGAWAI DI  
PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu

**OLEH**

**MAYANG SEKAR SARI**  
**NPM. 21050025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2025**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TERHADAP BELANJA PEGAWAI DI  
PROVINSI BENGKULU**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MAYANG SEKAR SARI**  
**NPM. 21050025**

Telah disetujui dan disahkan  
Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



**WAGINI, S.E., M.Ak**  
NIDN. 0220068003

Pembimbing Pendamping



**ABDUL RAHMAN, S.E, M.M**  
NIDN. 0204056001

Bengkulu, 22 Mei 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu



**NERI SUSANTI, S.E., M.Si**  
NIDN. 0210017401

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TERHADAP BELANJA PEGAWAI DI  
PROVINSI BENGKULU**

**SKRIPSI**

OLEH

**MAYANG SEKAR SARI**  
**NPM. 21050025**

*Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, 22 Mei 2025  
Dan dinyatakan LULUS*

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua,



**WAGINI, S.E., M.Ak**  
NIDN. 0220068003

Anggota,



**NERI SUSANTI, S.E., M.Si**  
NIDN. 0210017401

Sekretaris,



**ABDUL RAHMAN, S.E., M.M**  
NIDN. 0204056001

Anggota,



**NENDEN RESTU HIDAYAH, S.E., M.Ak**  
NIDN. 0230048302

Bengkulu, 22 Mei 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu



**Dr. SUWARNI, S.Kom, M.M**  
NIDN. 0211047001

# **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

## **Motto**

- ✚ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)
- ✚ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain (Penulis)

## **Persembahan**

- Terkhususnya kedua orang tuaku, ayah dan Ibu yang sangat ku hormati dan sayangi yang telah berjuang, berkonban dan memberi dukungan serta kasih sayang, moril serta materil demi Masa depan ku terima kasih Bapak terima kasih bunda .
- Saudaraku yang selalu memberikan dorongan di dalam suka maupun duka
- Untuk teman-teman seperjuangan
- Almamaterku.

**THE INFLUENCE OF LOCAL ORIGINAL REVENUE (PAD) ON  
EMPLOYEE EXPENDITURES IN BENGKULU PROVINCE**

By:  
**Mayang Sekar Sari<sup>1</sup>**  
**Wagini and Abdul Rahman<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

Local financial sources do not only come from the central government but also from the management and use of certain financial resources allocated to the regions. These financial sources are known as PAD. Therefore, local governments must have the capability to acquire PAD sources to finance their own administrative affairs. The aim of this research is to determine the influence of Local Original Revenue (PAD) on employee expenditures in Bengkulu Province. The sample in this study consists of 10 cities and regencies in Bengkulu Province. The data collection method is documentation for PAD and employee expenditures data from 2019 to 2023. The data analysis method used is simple regression analysis, determination test, and t hypothesis test. The results of the multiple linear regression test yielded the regression equation ( $Y = 250,608.568 + 1.649X$ ) with a positive regression direction, meaning that as PAD increases, employee expenditures will also increase. Local Original Revenue (PAD) has a significant influence on employee expenditures as the significant value of 0.000 is less than 0.05. This means that as PAD increases, employee spending will also increase. The coefficient of determination is 0.711, indicating that the PAD variable can influence employee expenditures by 71.1%, while the remaining 28.9% is explained by other factors outside the independent variable used in this study.

**Keywords:** Local Original Revenue (PAD), Employee Expenditures

<sup>1</sup> Student

<sup>2</sup> Supervisors



# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEGAWAI DI PROVINSI BENGKULU**

Oleh:  
Mayang Sekar Sari<sup>1)</sup>  
Wagini dan Abdul Rahman<sup>2)</sup>

## **RINGKASAN**

Sumber keuangan daerah tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pengelolaan dan penggunaan sumber keuangan tertentu yang diberikan kepada daerah. Sumber keuangan ini dikenal sebagai PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber-sumber PAD untuk membiayai sendiri penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 kota dan kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi untuk data PAD dan belanja pegawai periode 2019 sampai 2023. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, uji determinasi dan uji hipotesis t.

Hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi  $Y = 250.608,568 + 1,649X$  dengan arah regresi positif, artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai karena nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat. Koefisien determinasi sebesar 0,711 yaitu berarti variabel PAD mampu mempengaruhi belanja pegawai sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai*

- 1) Calon Sarjana Akuntansi
- 2) Dosen Pembimbing

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan taufik hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pegawai di Provinsi Bengkulu”.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bimbingan, saran-saran, dan masukan secara moral maupun materil. Terhadap pihak-pihak yang telah memberi bantuan, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Ibu Dr. Suwarni, S.Kom., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu.
2. Ibu Neri Susanti., S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu
3. Ibu Wagini, S.E., M.Ak selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Rahman, S.E., M.M selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan penulis akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan nilai-nilai skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Amin, amin yarobal 'alamin.

Bengkulu, Mei 2025

Penulis



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP  
BELANJA PEGAWAI DI PROVINSI BENGKULU**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MAYANG SEKAR SARI  
NPM : 21050025  
Program Studi : Akuntansi

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:**

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Dehasen Bengkulu. Atau dengan kata lain, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila skripsi saya terbukti ketidakasliannya, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Apabila kelak di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu ditemukan bukti meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2025

Yang Menyatakan

**MAYANG SEKAR SARI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL LENGKAP .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Batasan Masalah .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik.....	6
2.1.2. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik .....	7
2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	8
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	11
2.1.5 Belanja Pegawai .....	16
2.1.6 Belanja Pegawai Lainnya .....	38
2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
2.3 Kerangka Analisis .....	43
2.4 Hipotesis.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Definisi Operasional .....	45
3.3 Populasi dan Sampel .....	46
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.5 Metode Analisis.....	47

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	55
4.1.3 Analisis Regresi Sederhana .....	58
4.1.4 Pengujian Hipotesis t .....	59
4.1.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	60
4.2 Pembahasan.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Analisis.....	17
Gambar 2. Uji Normalitas .....	56
Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	57

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Tabulasi Data

Lampiran 2. Output SPSS

Lampiran 3. Laporan Keuangan Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu sistem pemerintahan yang baik diperlukan untuk negara yang memiliki wilayah yang luas. Sistem ini sangat penting untuk setidaknya dua alasan. Pertama, itu berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai wilayah. Kedua, itu berfungsi sebagai alat yang memungkinkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan jalan dan cara mengembangkan taraf hidup mereka selaras dengan peluang dan hambatan yang dihadapi dalam koridor kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah harus diambil, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pemindahan tanggung jawab fiskal, politik, dan administrasi kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di Indonesia, prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (imbalance fiskal vertikal) dan antar daerah (imbalance fiskal horizontal), (Harliza & Anitasari, 2017:133).

Selain dana perimbangan dan pendapatan daerah yang lain yang sah, PAD termasuk dalam penerimaan/pendapatan daerah. Saragih (2003) menyatakan dalam Sukartono (2009:45) bahwa peningkatan PAD harus berdampak pada ekonomi lokal. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan daerah. PAD adalah

sarana kemandirian di era otonomi daerah dan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain adalah jenis pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai PAD kabupaten/kota, (Sukartono 2009:45).

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa sumber keuangan daerah tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pengelolaan dan penggunaan sumber keuangan tertentu yang diberikan kepada daerah. Sumber keuangan ini dikenal sebagai PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber-sumber PAD untuk membiayai sendiri penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, sumber PAD yang ada terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat penerimaan yang paling tinggi.

Berdasarkan PP No 12 tahun 2019, “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan, sehingga besarnya pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan belanja daerah termasuk belanja pegawai.”

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merri Anitasari (2019) analisis efisiensi belanja pemerintah daerah menunjukkan bahwa rata-rata dari hasil perhitungan formulasi tingkat efisiensi secara keseluruhan adalah sebesar 98%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah karena hasilnya lebih dari 80% (Hasanah & Anitasari, 2019:1). Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggaran. Selanjutnya hasil penelitian Ahmad soleh (2015) menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 11,76% per tahun, hal ini tidak seiring dengan pertumbuhan realisasi pendapatan yang cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya (Soleh 2015:28).

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pegawai di Provinsi Bengkulu”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Bagi penulis

1. Penelitian ini akan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai konsep dan teori keuangan daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan belanja pegawai.
2. Peneliti akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hubungan antara PAD dan belanja pegawai bekerja dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu.
3. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan berbagai metode penelitian, seperti analisis regresi, uji statistik, serta pengumpulan dan pengolahan data keuangan publik.

### b. Bagi peneliti selanjutnya

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh PAD terhadap berbagai aspek belanja daerah, terutama dalam konteks belanja pegawai.

### c. Bagi Pemerintah

1. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah memahami bagaimana pendapatan asli daerah memengaruhi belanja pegawai
2. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih bijaksana terkait pengelolaan PAD dan belanja pegawai

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membatasi pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu dengan fokus pada data selama periode 2019-2023.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Abdul Halim (2012) dalam Mardismo (2018) pengertian akuntansi sektor publik dapat dijelaskan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yang mengartikan sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo 2018:179).

Sektor publik merupakan entitas (organisasi nirlaba) yang dapat memberikan jasa pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat (misal transportasi, air bersih dan lain-lain) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua dilihat dari sudut pandang kelembagaan bahwa sektor publik dapat diartikan sebagai badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik pemerintah (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik, dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiasmo, 2021:53).

Jenis-jenis organisasi sektor publik ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah, seperti:
  1. Pemerintah pusat, termasuk didalamnya; kementerian dan lembaga dan badan Negara.
  2. Pemerintah daerah, termasuk didalamnya; satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
- b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya; perguruan tinggi, rumah sakit pemerintah, dan yayasan milik pemerintah. Pada perkembangnya, organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta Organisasi nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya; Dompot Dhufa Republika, sekolah dan universitas milik swasta, dan rumah sakit swasta (Mardiasmo, 2021:57).

### **2.1.2 Sifat Dan Karakteristik Sektor Publik**

Perkembangan organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi, oleh karena itu ada empat faktor yang mendasari sifat dan karakteristik sektor publik, yaitu;

**Tabel 1. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik**

Faktor Ekonomi	Faktor Kultural
a. Pertumbuhan ekonomi b. Tingkat inflasi c. Tenaga kerja d. Nilai tukar mata uang e. Infrastruktur f. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)	a. Sistem nilai di Masyarakat b. Historis c. Sosiologi masyarakat d. Karakteristik masyarakat e. Tingkat pendidikan
Faktor Politik	Faktor Demografi
a. Hubungan negara dan masyarakat b. Legitimasi pemerintah c. Tipe rezim yang berkuasa d. Ideologi 3egara e. Elit politik dan massa f. Jaringan Internasional g. Kelembagaan	a. Pertumbuhan penduduk b. Struktur usia penduduk c. Migrasi d. Tingkat kesehatan e. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

Sumber : Mardiasmo (2021)

### 2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association dalam Glynn yang dikutip oleh Mardiasmo (2021: 25) adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi

wewenangannya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi yg efektif dan efisien, pengendalian manajemen yang baik, dan akuntabilitas. Dimana, bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

#### 1. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

Organisasi sektor publik dan sektor swasta dalam perkembangannya dan implementasinya memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan ini lah yang menjadikan ciri khas dari masing- masing sektor baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta, berikut perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta (Halim, 2012).

**Tabel 2. Perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta**

<b>Perbedaan</b>	<b>Sektor Publik</b>	<b>Sektor Swasta</b>
Tujuan Organisasi	<i>Non profit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, SUN	Pembiayaan internal: Equity, retained earning Pembiayaan Eksternal : Utang bank, obligasi dan penerbitan sekuritas
Pertanggung jawaban	Kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan Organisasi hierarkhis	Flexible: piramid, fungsional atau datar
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk public

Sumber: Halim (2012 : 12)

## 2. Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Dalam implementasinya organisasi sektor publik dan sektor swasta memiliki kesamaan diantaranya:

- a. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif.

- c. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.
- d. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan, (Afrida, 2024:1).

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hubungann Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pda Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan

Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Halim dkk., 2016:34).

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta

mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri Halim & Kusufi (2014:15). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah, (Mardiasmo, 2018:25).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Komposisi Pendapatan Asli daerah antara lain pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Di antara

keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 1 tahun 2022 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta tentang pajak daerah, pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan,

diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata.

2. Retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
  3. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (UU No.28 Tahun 2009).
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah antara lain:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Pendapatan dari pengembalian
4. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
5. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai Hasil Pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai (Mardiasmo, 2018 : 26).

### **2.1.5 Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Apriliawati, 2018 : 15).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

#### 1. Gaji Pokok dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No PER-37/PB/2009, Pengertian gaji pokok beserta berbagai jenis tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah adalah sebagai berikut:

##### a. Gaji pokok

Gaji pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini

disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar presentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok sesorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu, pangkat berfungsi sebagai dasar penggajian.

Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat ketetapan lainnya. Besaran gaji pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 (Lihawa, 2023:15).

b. Tunjangan-tunjangan

Tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan structural/fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan umum, dan tunjangan perbaikan penghasilan.

1) Tunjangan suami istri

Tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang beristri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan istri/suami adalah

- a) Diberikan untuk 1(satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;
- b) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10%;
- c) Tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia;
- d) Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

## 2) Tunjangan Anak

Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri, dan anak angkat) dengan ketentuan:

- a) Belum melampaui batas usia 21 tahun;
- b) Tidak atau belum pernah menikah;
- c) Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d) Nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan;
- e) Diberikan maksimal untuk 2(dua) orang anak;
- f) Besarnya tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok.

### 3) Tunjangan Jabatan Structural

Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan structural sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:

- a) Besaran tunjangan jabatan struktural dibedakan menurut tingkat eselon jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan structural;
- b) Tunjangan structural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan;
- c) Tunjangan jabatan structural bagi pegawai negeri yang diangkat dan dilantik dalam jabatan structural di luar satuan unit penggajiannya, maka yang berkewajiban pengajuan permintaan tunjangan jabatan structural adalah satuan kerja unit penggajian instansi dimana PNS tersebut menduduki jabatan structural.

### 4) Tunjangan jabatan fungsional

Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang

berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan:

- a) Besaran tunjangan jabatan fungsional dibedakan berdasarkan peraturan presiden;
- b) Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal melaksanakan tugas;
- c) Tunjangan jabatan fungsional dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas;
- d) Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional, setiap awal tahun anggaran pejabat yang berwenang diharuskan membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan.

#### 5) Tunjangan Beras

Tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuanketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut:

- a) Besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh menteri keuangan;

- b) Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh menteri keuangan;
- c) Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

6) Tunjangan PPH

Tunjangan khusus PPh adalah tunjangan khusus pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pegawai negeri yang dikenakan pajak penghasilan.

7) Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua

Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai negeri/calon pegawai negeri yang bekerja di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua diberikan dengan latar belakang bahwa pegawai yang berkedudukan di suatu daerah yang angka indeks kemahalan daerah tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standart). Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tunjangan khusus Irian Jaya/Papua sebagai berikut:

- a) Diberikan kepada pegawai yang secara nyata berada dan bekerja di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat;
  - b) Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua diberikan pada bulan berkenaan berada dan bekerja di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - c) Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua dihentikan pada bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan secara nyata tidak berada dan bekerja di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.
- 8) Tunjangan pengabdian wilayah terpencil

Tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja atau bertempat tinggal di wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Latar belakang pemberian tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah karena pegawai negeri yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di wilayah lainnya.

Wilayah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai. Kondisi wilayah terpencil

tentu membutuhkan tingkat pengabdian yang tulus dari seorang pegawai negeri untuk ditempatkan/ditugaskan di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah wajib memperhatikan kepentingan pegawai negeri dimaksud dalam bentuk pemberian tunjangan pengabdian.

9) Tunjangan umum

Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan structural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan dengan ketentuan:

- a) Besaran tunjangan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2006;
- b) Tambahan tunjangan umum diberikan jika calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil menerima penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan umum) kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c) Pembayaran tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan

menerima tunjangan jabatan structural atau tunjangan fungsional.

#### 10) Tunjangan perbaikan penghasilan

Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya pemerintah dapat memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk periode waktu tertentu. TPP dapat berupa tambahan penghasilan sebesar presentase tertentu atas gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, atau besaran nilai nominal tertentu yang ditambahkan pada gaji kotor. Ketentuan tentang tunjangan perbaikan penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Lihawa, 2023:17)

#### 2) Potongan

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan NoPER-37/PB/2009, Potongan yang termuat dalam daftar gaji terdiri atas:

- a. Potongan Beras Bulog adalah potongan yang dikenakan bagi pegawai negeri yang menerima tunjangan beras dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar tunjangan beras tersebut;
- b. Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) dikenakan sebesar 10%, sedangkan untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga);

- c. PPh Pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- d. Tabungan Perumahan adalah potongan yang dikenakan kepada pegawai negeri sipil untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam bidang perumahan yang besarnya diatur menurut perundang-undangan yang berlaku;
- e. Potongan lainnya (sewa rumah, angsuran utang pada Negara, angsuran pengembalian persekot gaji, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan). Runtuwarow & Elim, (2016 : 45)

### 3) Gaji Induk

Gaji induk atau gaji bulanan adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gaji induk disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya;
- b. Gaji pegawai yang dimuat dalam gaji induk adalah gaji pegawai yang telah masuk daftar gaji induk bulan sebelumnya atau susulan gajinya;
  - a) Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji.

- b) Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 atau awal bulan berkenaan. Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral.
- c) Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hak atas gajinya berlaku pada bulan CPNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon pegawai negeri sipil bersangkutan dalam bentuk Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- d) Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang dipekerjakan dibayarkan oleh satuan kerja asal;
- e) Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh satuan kerja yang menerima perbantuan;
- f) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas pembayaran gaji induk;
- g) Pembayaran gaji induk dihentikan pada bulan ketiga bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah selama dua bulan berturut-turut;
- h) Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda bagi istri/suaminya.

i) Pembayaran gaji induk bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara (*Schorsing*) karena:

1) Didakwa telah melakukan suatu kejahatan pelanggaran jabatan, maka mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar: 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya. 75% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya.

2) Didakwa karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan diri atas pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut, maka mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 dari gaji pokok yang diterimnya terakhir.

#### 4) Gaji Non Gaji Induk

Yang termasuk Gaji Non-Gaji Induk yaitu:

a. Gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran

gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat. Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayarannya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya.
- b) Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi: gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan;

- c) Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada gaji susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang;
  - d) Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji bulanannya atau setelah dibayarkan gaji bulanannya.
  - e) Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai secara giral.
- b. Kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji seorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji, sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut. Kenaikan besaran komponen gaji ditetapkan dengan surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian harga beras dan lain-lain. Ketentuan yang menyangkut pembayaran kekurangan gaji sebagai berikut:
- 1) Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang seharusnya diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan.

- 2) Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potonganpotongannya.
  - 3) Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat bersamaan dengan gaji induk berdasarkan kenaikan besaran komponen gaji tersebut.
  - 4) Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada kekurangan gaji tunjangan pangannya diberikan dalam bentuk uang.
  - 5) Pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan secara giral yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan.
  - 6) Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk Uang Duka Wafat, Gaji Terusan dan Gaji Bulan Ketigabelas.
- c. Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selam empat bulan berturut-turut. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan adalah sebagai berikut :
- 1) Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan bersamaan gaji induk;

- 2) Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda tersebut meninggal dunia;
- 3) Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja dengan tambahan penjelasan : Pada baris nama pegawai yang dimintakan gaji terusan catatan “ Meninggal dunia tanggal.....”; - dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli waris yang menerima terusan penghasilan.
- 4) Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10% tetapi dikenakan iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2% ;
- 5) Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga pegawai yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/ahli waris, kecuali apabila pegawai yang bersangkutan tewas;
- 6) Pembayaran gaji terusan harus dihentikan pada bulan kelima baik surat keputusan pensiunan janda/duda telah atau belum diterima;
- 7) Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10% maka terhadap kelebihan potongan sebesar 8% harus dikembalikan kepada janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Taspen (Persero). Kelebihan potongan iuran wajib harus dicantumkan dalam SKPP Pensiun.

d. Uang tunggu

Uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan antara lain:

- 1) Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
- 2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
- 3) Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
- 4) Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang tunggu adalah sebagai berikut: Uang tunggu dibayarkan sebesar:
  - a) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
  - b) 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.

- 5) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
- 6) Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan (beras), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan;
- 7) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu dapat diangkat kembali dalam jabatan negeri apabila masih ada lowongan;
- 8) Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali;
- 9) Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya dihitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri;
- 10) Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 dihitung mulai tanggal 1

Oktober 1979 disesuaikan dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan keputusan pejabat yang berwenang.

e. Uang duka wafat/tewas adalah uang yang diberikan pemerintah kepada ahli waris Pegawai Negeri yang meninggal dunia biasa atau bukan dalam dan karena menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka wafat sebagai berikut :

- 1) Dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
- 2) Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat atau surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal dunia/visum dari Rumah Sakit. Yang dimaksud dengan Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari pegawai negeri yang tewas. Yang dimaksud dengan tewas adalah:
  - a) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
  - b) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;

- c) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas;
- d) Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan dari anasir itu. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas sebagai berikut :
  - e) Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;
  - f) Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari kepala BKN tentang pemberian uang duka tewas.
- f. Uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, karena itu tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai berikut:
  - 1) Uang muka/persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri yang pindah;

- 2) Uang muka/persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin atau dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;
  - 3) Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya;
  - 4) Uang muka/persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah atas permintaan sendiri.
- g. Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas atau Populer dengan sebutan “Gaji Ketiga Belas” atau “Gaji Tiga Belas” adalah gaji/pensiun/tunjangan ekstra yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, penerima pension/tunjangan bersamaan dengan pemberian gaji induk/pensiun/tunjangan bulan juli. Pegawai Negeri dimaksud meliputi:
- 1) Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  - 2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - 3) Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;

- 4) Pegawai Negeri penerima uang tunggu, dan
- 5) Calon Pegawai Negeri.

Besarnya gaji ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan tertentu (biasanya bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja, tanpa potongan. Gaji induk yang dijadikan dasar pembayaran gaji ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang termasuk dalam gaji ketiga belas serta tatacara pembayarannya ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-25/PB/2009 tanggal 12 Juni 2009) (Apriliawati, 2018:23-34).

#### **2.1.6 Belanja Pegawai Lainnya**

Belanja pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium, uang makan, uang lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.

Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan selesai

melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA. Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. Per-25/PB/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang termasuk belanja pegawai lainnya adalah:

1. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit satu jam penuh. Uang lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran Uang Lembur:
  - a. Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur jika diperlukan untuk kepentingan Dinas;
  - b. Perintah melakukan Kerja Lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
  - d. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja lembur bagi pegawai ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
  - e. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur;

- f. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
  - g. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
  - h. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
  - i. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur sekurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;
  - j. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Ketentuan terakhir tentang Kerja Lembur dan Uang Lembur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS. Uang makan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS selain diberikan gaji dan tunjangan

lainnya. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran Uang Makan:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan;
- b) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan;
- c) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, Uang Makan diberikan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan;
- d) Permintaan pembayaran uang makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
- e) Besaran Uang Makan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Ketentuan terakhir PMK Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil );
- f) Tata cara pembayaran uang makan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 dan terakhir diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-05/PB/2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil);
- g) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada hari kerja karena sedang menjalankan perjalanan

dinas, cuti, tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja;

3. Honorarium (Belanja pegawai) adalah uang yang diberikan kepada guru/dosen tidak tetap atau pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri. Bagi guru/dosen tidak tetap, adalah honorarium adalah tunjangan jasa yang diberikan kepada Pengajar/Guru/Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu Sekolah/Perguruan/Fakultas di luar tugas pokoknya di mana dalam memberikan pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh instansi bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu. Honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai diberikan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.
4. Vakasi adalah uang yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan: Pengujian, Pengawasan ujian, Pemeriksaan ujian, Penyusunan naskah ujian, Koordinasi ujian; dan Persiapan pembuatan ijazah, (Apriliawati 2018:34-38).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

1. Miftahul Hasanah dan Merri Anitasari (2019) Universitas Bengkulu, dengan judul “Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu”.  
Hasil analisis efisiensi belanja pemerintah daerah menunjukkan bahwa rata-rata perhitungan tingkat efisiensi formulasi secara keseluruhan adalah

98%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang masih rendah karena hasilnya lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggaran (Hasanah and Anitasari 2019).


2. Ahmad Soleh (2015) Universitas Dehasen Bengkulu, dengan judul “Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 11,76% per tahun, hal ini tidak seiring dengan pertumbuhan realisasi pendapatan yang cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Rasio belanja operasi terhadap total belanja cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 85,20% per tahun dan rasio ini mendominasi dari total pengeluaran belanja daerah sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 14,78% per tahun. Rasio belanja daerah terhadap PDRB pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010-2013 cenderung mengalami peningkatan dengan rasio rata-rata 27,04% per tahun. Besaran nilai rasio ini juga dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan PDRB dan total belanja. Pertumbuhan total belanja pemerintah daerah Bengkulu relatif lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan PDRB (Soleh, 2015:28).

### **2.3 Kerangka Analisis**

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan penjabaran teori masing-masing variable maka dapat dirumuskan suatu pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Analisis**



Sumber: Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono (2009)

Keterangan Gambar:

Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Sebagai variabel independen (X), PAD mencerminkan jumlah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Ini merupakan faktor yang diasumsikan akan memengaruhi belanja pegawai.

Belanja Pegawai:

Sebagai variabel dependen (Y), belanja pegawai mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pembayaran gaji, tunjangan, dan berbagai biaya untuk pegawai. Variabel ini dipengaruhi oleh PAD, dengan asumsi bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk menambah belanja pegawai.

Arah Pengaruh:

Panah dari PAD ke belanja pegawai menggambarkan adanya hubungan kausal (sebab-akibat), di mana perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan berdampak langsung pada jumlah belanja pegawai. Penelitian ini akan menguji seberapa besar pengaruh tersebut.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir dari penelitian di atas, maka hipotesis yang didapat sebagai yaitu diduga pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja pegawai di provinsi Bengkulu

# **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y yang bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berupa angka-angka, mulai

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian yang akan diwujudkan dalam angka, Cahyono (2021:19).

### **3.2 Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pengukuran dan analisis, beberapa variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di provinsi Bengkulu.
2. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan belanja pegawai di provinsi Bengkulu.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sekumpulan dari objek penelitian yang diperkharakan memiliki sifat dan ciri yang sama kemudian dipelajari dan peneliti menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2019:61). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah semua Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu yang berjumlah 10 kota/kabupaten.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019 : 62). Teknik sampling merupakan suatu teknik atau cara dalam pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2015:68): Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sampel pada penelitian ini adalah 10 pemerintah daerah setingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dengan periode penelitian dari tahun 2019 sampai 2023. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko
10. Kabupaten Seluma

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, cara yang digunakan adalah dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Metode dokumentasi adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen Laporan Keuangan Pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan belanja pegawai se Provinsi Bengkulu dari tahun 2019 - 2023. Data yang digunakan oleh penulis adalah data statistik keuangan pemerintah Provinsi daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai kontribusi normal atau sedikit normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Ghozali (2021:163) mengatakan suatu variabel dapat dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal

dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2021:125). Menurut Ghozali (2021:36) dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu yang teratur seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.2. Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2019:216) Analisis regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja pegawai dengan rumus:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = Nilai konstan

b = Koefien arah regresi

X = Belanja Pegawai

### 3.5.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk pengujian hipotesis digunakan uji t yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel PAD (X) terhadap belanja pegawai (Y). dengan rumus (Sugiyono, 2019:148):

$$t \text{ hitung} = \frac{b - \beta}{S_b}$$

Keterangan :

b = koefisien regresi

$\beta$  = hipotesis nol

$S_b$  = kesalahan standard koefisien regresi

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0$  : PAD memiliki pengaruh terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu.

$H_a$  : PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu.

Menurut Ghazali (2021:101) dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila angka probabilitas signifikansi  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Apabila angka probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3.5.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi adalah:

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

*Sumber* : Sugiyono (2017:265)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Bengkulu**

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi

Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak antara  $2^{\circ}16'$  sampai  $3^{\circ}31'$  LS dan antara  $101^{\circ}01'$  sampai  $103^{\circ}41'$  BT. Sementara jika dilihat dari letak geografisnya, Provinsi Bengkulu di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan pada bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Provinsi Bengkulu secara geografis terletak antara :  $2^{\circ}16' - 3^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $101^{\circ}01' - 103^{\circ}41'$  Bujur Timur. Provinsi Bengkulu ini dibatasi :

1. Sebelah utara : Sumatera Barat
2. Sebelah timur : Jambi dan Sumatera Selatan
3. Sebelah Barat : Samudera Indonesia
4. Sebelah selatan : Samudera Indonesia dan Lampung

Adapun luas daerah menurut Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Luas-Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%) Terhadap Luas Bengkulu
Bengkulu Selatan	1.186,10	5,95
Rejang Lebong	1.639,98	8,23
Bengkulu Utara	4.324,60	21,72
Kaur	2.369,05	11,89
Seluma	2.400,44	12,05
Lebong	1.921,82	9,65
Mukomuko	4.036,70	20,27
Kepahiang	665,00	3,34
Bengkulu Tengah	1.223,94	6,14
Kota Bengkulu	151,70	0,76

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2025

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 10 kabupaten/kota tersebut yang memiliki wilayah yang terluas adalah kabupaten/kota Bengkulu Utara yaitu seluas 4.324,60 Km<sup>2</sup> atau sekitar 21,72 % . Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah yang terkecil adalah kabupaten/kota Bengkulu yaitu seluas 151,70 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,76%. Dari total luas wilayah Provinsi Bengkulu seluas 19.919,33 Km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah Provinsi Bengkulu Memiliki 10 Kabupaten/kota dan memiliki kecamatan 127 dengan jumlah kelurahan dan desa yaitu sebanyak 1.524 desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 (BPS, 2016).

Selain luas daerah menurut Kabupaten atau Kota, gambaran objek penelitian juga dapat dilihat dari luas wilayah menurut ibukota Kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun luas

wilayah ibukota Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Bengkulu Selatan	Manna	11	159
Rejang Lebong	Curup	15	156
Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	224
Kaur	Bintuhan	15	195
Seluma	Tais	14	202
Lebong	Tube	13	109
Mukomuko	Mukomuko	15	152
Kepahiang	Kepahiang	8	117
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	10	143
Bengkulu	Bengkulu	9	67
Provinsi Bengkulu		129	1.524

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2025

Tabel .2 dapat dijelaskan bahwa 10 kabupaten tersebut adalah Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Lebong, Mukomuko, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu. Sedangkan jumlah kecamatan diprovinsi Bengkulu dan desa pada kabupaten tersebut adalah 129 kecamatan dan 1.524 kelurahan/desa.

Penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.874.944 jiwa yang terdiri atas 956.265 jiwa penduduk laki-laki dan 918.679 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,63 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,61 persen

dan penduduk perempuan sebesar 1,65 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Jumlah Rumah Tangga di Provinsi Bengkulu tahun 2016 mencapai 472.832 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,57 persen dari tahun 2015.

Tabel 3. Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persen (%)
1	Bengkulu Selatan	152.194	8,117256
2	Rejang Lebong	256.094	13,65875
3	Bengkulu Utara	287.439	15,33054
4	Kaur	115.805	6,176451
5	Seluma	185.587	9,898269
6	Lebong	109.190	5,823641
7	Mukomuko	177.131	9,447269
8	Kepahiang	132.415	7,062344
9	Bengkulu Tengah	107.791	5,749025
10	Kota Bengkulu	351.298	18,73645
	Provinsi Bengkulu	1.874.944	100

Sumber :Bengkulu Dalam Angka, 2025

Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah dikabupaten/kota Kota Bengkulu yaitu sebesar 351.298 jiwa atau sekitar 18,73645% sedangkan untuk jumlah penduduk terkecil adalah dikabupaten/kota Bengkulu Tengah yaitu sebesar 107.791 jiwa atau sekitar 5,749025% dari total jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu sebanyak 1.874.944 jiwa .

Dari total jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 1.874.944 jiwa tersebut diatas yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak

956.265 jiwa atau sekitar 51% dari total dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 918.679 jiwa, sekitar 49% dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Bengkulu.


#### **4.1.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas data.

Gambar 2. Uji Normalitas



Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan gambar grafik diatas tampak bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas


Menurut Ghozali (2021:178), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah mengetahui atau menguji apakah dalam model regresi ada atau terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap berarti terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung heteroskedastisitas karena terdapat data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik *scatterplot*. Pengujian *scatterplot*, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut adalah gambar hasil pengujian heteroskedastisitas:

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa *scatter plot* membentuk titik- titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas Berdasarkan seluruh hasil pengujian di atas, tidak diperoleh pelanggaran terhadap asumsi regresi klasik. Oleh karena telah memenuhi asumsi, maka analisis selanjutnya dapat dilanjutkan.

#### 4.1.3 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pegawai di Provinsi Bengkulu. Perhitungan statistik dalam analisis sederhana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	250608.568	12108.320		20.697	.000
PAD	1.649	.152	.843	10.858	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pegawai

Sumber : Hasil penelitian (data diolah), 2025

Dari tabel di atas hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 27 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier sederhanasebagai berikut :

$$Y = 250.608,568 + 1,649X$$

Keterangan :

Y = Belanja pegawai

X = Pendapatan Asli Daerah

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 250.608,568 mempunyai arti bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah dianggap tetap maka variabel belanja pegawai akan tetap sebesar 250.608,568
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Belanja Pegawai (Y)

Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  adalah sebesar 1,649, artinya apabila X mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,649 kali

#### 4.1.4. Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji signifikan dari pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen secara terpisah. Hasil uji statistik uji t terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	250608.568	12108.320		20.697	.000
PAD	1.649	.152	.843	10.858	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pegawai

Sumber : Hasil penelitian (data diolah), 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk  $X$  sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan berada di bawah 0,05. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja pegawai di Provinsi Bengkulu periode 2019-2023. Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

#### 4.1.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Adapun hasil pengujian koefisien determinasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 <sup>a</sup>	.711	.705	49600.72598

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Dari Tabel 5 dapat diketahui nilai *R-squared* sebesar 0,711 yaitu berarti perubahan pada variabel-variabel PAD mampu menjelaskan variabel belanja pegawai sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar  $(100\% - 71\% = 28,9\%)$  1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

## 4.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja pegawai di Provinsi Bengkulu, hal ini dibuktikan dengan nilai signfikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan persamaan regresi  $Y = 250.608,568 + 1,649X$ . Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkat PAD yang diterima oleh suatu daerah maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pegawai karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Beberapa indikator PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah, Pendapatan laba perusahaan daerah (PLPD), Sumbangan dari pemerintah, Retribusi daerah. PAD yang tinggi menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Belanja pegawai merupakan salah satu belanja langsung yang dianggarkan oleh daerah. Belanja pegawai termasuk dalam belanja operasional yang juga meliputi belanja barang operasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja pegawai di daerah karena keduanya berkaitan erat dengan anggaran daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Sementara itu, belanja pegawai adalah salah satu pos penting dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk menggaji pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di pemerintah daerah.

Beberapa pengaruh PAD terhadap belanja pegawai adalah:

1. Ketersediaan Dana untuk Gaji Pegawai

Semakin tinggi PAD yang diterima oleh suatu daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki dana yang cukup untuk membiayai gaji pegawai. PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai.

2. Pengaruh Terhadap Struktur Belanja Daerah

Daerah dengan PAD yang besar memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menyusun anggaran, termasuk alokasi untuk belanja pegawai. Sementara daerah dengan PAD rendah mungkin kesulitan dalam memenuhi belanja pegawai dan harus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau utang daerah.

3. Keseimbangan Fiskal Daerah

PAD yang tinggi membantu menciptakan keseimbangan fiskal di daerah, yang berarti pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana alokasi umum (DAU) atau transfer lainnya. Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola belanja pegawai dan pengeluaran lainnya.

4. Dampak pada Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Jika PAD mencukupi dan pemerintah daerah dapat membayar gaji pegawai dengan baik, pegawai akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan PAD dapat berdampak positif pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparaturnya.

#### 5. Pengaruh pada Rasio Belanja Pegawai terhadap APBD

Di beberapa daerah, jika PAD terbatas, belanja pegawai bisa memakan porsi yang lebih besar dari APBD, yang bisa membatasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya. Sebaliknya, PAD yang tinggi memungkinkan rasio belanja pegawai terhadap APBD lebih terkendali, sehingga daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program pembangunan.

Dengan kata lain, pendapatan yang cukup akan memungkinkan daerah untuk mengelola belanja pegawai secara lebih efisien dan mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi  $Y = 250.608,568 + 1,649X$  dengan arah regresi positif, artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai karena nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat.
3. Koefisien determinasi sebesar 0,711 yaitu berarti variabel PAD mampu mempengaruhi belanja pegawai sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk lebih

meningkatkan pendapatan daerahnya dengan memperhatikan jenis-jenis sumber pendapatan daerah, karena dari masing-masing pendapatan daerah mampu meningkatkan PAD.

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dalam mencari solusi meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Dengan demikian dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berkurang dan pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan operasional maupun belanja daerahnya dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerahnya sendiri.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A**

# N


**Lampiran 1. Rekapitulasi Pajak Daerah dan Belanja Pegawai di Provinsi  
Bengkulu Tahun 2019-2023**

<b>Tahun / Kota dan Kabupaten</b>	<b>PAD</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
<b>2019</b>		
Bengkulu Selatan	80,219,974	401,278,129
Rejang Lebong	76,387,626	448,153,786
Bengkulu Utara	71,746,475	440,532,411
Kaur	32,402,378	257,536,524
Seluma	67,151,766	373,091,633
Mukomuko	80,669,053	300,605,222
Lebong	26,217,410	225,961,402
Kepahiang	36,278,690	266,599,496
Bengkulu Tengah	23,036,860	291,415,391
Kota Bengkulu	182,798,144	524,508,810
<b>Tahun / Kota dan Kabupaten</b>	<b>PAD</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
<b>2020</b>		
Bengkulu Selatan	86,145,401	386,220,405
Rejang Lebong	69,190,495	412,217,270
Bengkulu Utara	79,519,744	431,574,845
Kaur	53,863,681	259,478,248
Seluma	65,156,315	327,141,584
Mukomuko	85,408,363	322,655,559
Lebong	19,427,114	203,864,295
Kepahiang	37,337,766	265,368,929
Bengkulu Tengah	19,533,430	283,087,886
Kota Bengkulu	155,149,378	496,532,853
<b>Tahun / Kota dan Kabupaten</b>	<b>PAD</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
<b>2021</b>		
Bengkulu Selatan	72,499,883	422,593,473
Rejang Lebong	69,785,795	470,435,687
Bengkulu Utara	102,464,137	440,689,446
Kaur	30,946,321	257,474,873
Seluma	36,186,209	357,009,853
Mukomuko	55,444,640	344,577,031
Lebong	16,955,303	235,685,410
Kepahiang	34,598,123	271,688,658
Bengkulu Tengah	23,368,837	301,854,817
Kota Bengkulu	175,333,125	544,384,811


<b>Tahun / Kota dan Kabupaten</b>	<b>PAD</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
<b>2022</b>		
Bengkulu Selatan	58,742,310	406,097,653
Rejang Lebong	73,997,889	441,876,852
Bengkulu Utara	84,776,183	444,094,259
Kaur	40,458,619	275,323,258
Seluma	40,005,839	365,053,345
Mukomuko	59,681,972	338,434,291
Lebong	16,829,332	240,574,415
Kepahiang	36,942,858	275,151,246
Bengkulu Tengah	27,646,156	306,179,390
Kota Bengkulu	200,421,668	526,545,937
<b>Tahun / Kota dan Kabupaten</b>	<b>PAD</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
<b>2023</b>		
Bengkulu Selatan	56,711,454	424,948,725
Rejang Lebong	63,646,345	420,919,670
Bengkulu Utara	95,445,476	444,298,993
Kaur	32,390,903	305,658,207
Seluma	40,893,788	385,742,776
Mukomuko	48,324,088	329,010,981
Lebong	22,728,371	245,509,120
Kepahiang	41,855,139	292,720,964
Bengkulu Tengah	32,655,028	317,243,058
Kota Bengkulu	210,471,141	538,933,628

## Lampiran 2. Output SPSS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 <sup>a</sup>	.711	.705	49600.72598

a. Predictors: (Constant), PAD

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	250608.568	12108.320		20.697	.000
PAD	1.649	.152	.843	10.858	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pegawai

